



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG HARI
ULANG TAHUN PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
4. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG HARI ULANG TAHUN PROVINSI GORONTALO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur Gorontalo.





Pasal 2

Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo setiap tanggal 5 Desember.

Pasal 3

Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan upacara bendera di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Instansi di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo;
- b. Penyelenggaraan sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo;
- c. Penyampaian pidato Gubernur Gorontalo pada upacara bendera dan sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo;
- d. Pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, banner dan penyebaran pamflet, leaflet, booklet serta kegiatan sosialisasi melalui media informasi lainnya dengan tema yang berbeda untuk setiap tahunnya.
- e. Penyelenggaraan berbagai lomba, kerja bakti, bakti sosial dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo di tingkat Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 4

Tata cara Upacara bendera dan sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, akan dibentuk panitia penyelenggara peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 6





- (1) Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Biaya pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- (2) Biaya pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo tingkat Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota;
- (3) Biaya pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat juga berasal dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Panitia Penyelenggara peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi untuk mensukseskan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun provinsi gorontalo.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKD	WAGUB
			


Pasal 9

Apabila tanggal 5 Desember bertepatan jatuh pada hari libur/hari besar, maka pelaksanaan puncak peringatan hari ulang tahun provinsi gorontalo disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Maret 2016

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR.13.